


Kartu Kuning Buat "Mahaguru"

FAISAL ZAINI DAHLAN

Dosen UIN Imam Bonjol Padang



Menudingkan kesalahan semata kepada profesor tentu bukan solusi, bahkan bisa menambah runyam silang sengkabut problematika akademik perguruan tinggi yang umumnya masih memprihatinkan

KABAR miring yang menerpa para mahaguru negeri ini, menjadi *trending topic* pekan kemarin. Seperti diberitakan koran ini (22/2/18), pemerintah akan menghentikan pembayaran tunjangan ribuan profesor karena tidak terpenuhinya kewajiban publikasi ilmiah di jurnal internasional. Meski akhirnya bergulir berita ternyata pihak Kemenristekdikti hanya memotong tunjangan 25% sebagai upaya meredam potensi gejolak (Padek, 24/02/18).

Terlepas apapun kebijakan pemerintah nantinya, satu hal yang pasti bahwa fakta ini menambah panjang daftar keprihatinan dunia pendidikan. Ironinya, ini justru menyangkut nama baik puncak elit akademisi.

Puncak Jabatan Akademik

Gelar profesor bukanlah anugerah cuma-cuma. Pada atribut itu melekat pengakuan tertinggi kedigijayaan dalam keilmuan tertentu. Untuk sampai ke puncak jabatan akademik dosen ini, sejumlah syarat harus dipenuhi. Selain tahap pencapaian angka kredit yang diperoleh secara berjenjang hingga mencapai nilai kum minimal 850, seorang profesor juga harus memiliki ijazah doktor serta memiliki pengalaman kerja minimal 10 tahun.

Karenanya negara memberi imbalan tambahan cukup tinggi berupa tunjangan kehormatan sebesar dua kali gaji pokok, sesuai Pasal 8 ayat 5 Permenkeu No. 164/PMK.05/2010. Tentu imbalan ini mesti diimbangi dengan karya-karya kontributif untuk kemajuan bangsa. Sesuai Pasal 8 ayat 1 Permenristekdikti No. 20/2017, selain tugas mendidik, meneliti, dan mengabdikan pada masyarakat, profesor juga dituntut menulis minimal tiga karya ilmiah diterbitkan di jurnal internasional selama kurun waktu tiga tahun. Atau, minimal satu karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental.

Menurut Pasal 9, tunjangan profesor dihentikan sementara apabila menduduki jabatan struktural, diangkat sebagai pejabat negara, dan/atau tidak memenuhi persyaratan se-

bagaimana dalam Pasal 8. Namun ternyata pada juknis Permenristekdikti yang beredar di dunia maya, pada huruf E tentang sanksi dijelaskan bahwa pemberhentian tunjangan diartikan sebagai pengurangan tunjangan kehormatan sebesar 25% dari tunjangan kehormatan yang diterima tiap bulan, yang akan dilakukan pada tahun berikutnya setelah dilakukan evaluasi.

Kita tentu berharap, para profesor bisa optimal berkontribusi antara lain lewat diseminasi hasil-hasil riset pada jurnal ilmiah nasional dan internasional. Pada prinsipnya tunjangan kehormatan yang cukup besar itu adalah bagian upaya optimalisasi kemampuan akademik agar para mahaguru memiliki akses dan waktu cukup luas pula dalam menghasilkan karya berkelas khususnya untuk masyarakat akademik. Sejatinya mereka lebih terkonsentrasi untuk riset dan *academic writing*, selain memenuhi kewajiban memberi perkuliahan.

Upaya Dua Arah

Dalam kondisi perekonomian bangsa yang morat-marit, di tengah

anak-anak putus sekolah karena ketiadaan biaya, serta minimnya akses dan fasilitas pendidikan di banyak daerah miskin terisolir, menganggarkan puluhan miliar rupiah setiap bulan untuk tunjangan tanpa kontribusi berimbang, tentu bukan pilihan cerdas. Namun kita sangat percaya, bahwa para mahaguru pun pasti tidak ingin seperti itu. Karenanya diperlukan upaya perbaikan yang simultan dari dua arah, pihak guru besar sendiri dan pemerintah.

Di satu sisi, selain menaruh harapan yang sangat besar pemerintah juga berkepentingan kepada elit akademisi ini. Eksistensi mereka menjadi syarat berdirinya program doktor di jenjang pascasarjana. Bahkan idealnya setiap program studi perguruan tinggi memiliki minimal seorang guru besar, terlebih jika ingin meraih nilai A dalam akreditasinya. Padahal dari 26.600 lebih program studi saat ini, jumlah guru besar hanya 5.366 orang. Artinya pemerintah tidak saja berkepentingan secara kualitas, tetapi juga harus berupaya keras untuk meningkatkan kuan-

titasnya.

Di sisi lain para guru besar memiliki pula berbagai kendala untuk bisa memenuhi kewajiban publikasi ilmiahnya. Profesor Asep Sarifuddin, mantan Rektor Universitas Trilogi seperti dilansir *republika.co.id* (23/02/18) menyebut setidaknya lima kendala yang mempengaruhi produktifitas dosen termasuk profesor untuk menulis di jurnal. Pertama, tidak semua perguruan tinggi memiliki program doktor berbasis riset, akibatnya waktu para profesor habis mengajar di jenjang S1 sehingga sulit membagi waktu untuk menulis maksimal. Kedua, keterbatasan dana riset, akibatnya perguruan tinggi yang tertinggal akan sulit berkompetisi sehingga hasil riset yang layak untuk jurnal menjadi minim. Ketiga, kalah saing dalam aspek bahasa untuk publikasi jurnal internasional. Keempat, masih lemahnya kualitas paper, sementara perguruan tinggi minus semacam Unit Scientific English Writing, dan kelima, terjebak pada jabatan struktural.

Untuk itu Asep meminta agar pemerintah mencari solusi permasalahan tersebut, sebelum memberlakukan sanksi terkait tunjangan. Menurutnya, akarliah yang harus dicari, bukan ujungnya. Apalagi umumnya perguruan tinggi adalah *teaching university* bukan *research university*, sehingga indikatornya juga tidak harus paper riset.

Menudingkan kesalahan semata kepada profesor tentu bukan solusi, bahkan bisa menambah runyam silang sengkabut problematika akademik perguruan tinggi yang umumnya masih memprihatinkan. Sekali lagi, pemerintah wajib ikut berpikir keras agar potensi elit kalangan terpelajar ini bisa dimaksimalkan. Meski demikian, tentu para guru besar sebagai suhu dan mahaguru harus pula memberikan contoh terbaik. Jika tidak keengganan menulis di jurnal ini akan membudaya di tengah semakin maraknya plagiarisme di kalangan akademisi. Jangan-jangan inilah wujud dari "guru kencing berdiri, murid kencing berlari" zaman now. Semoga tidak. Wallahu a'lam. (*)